



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan :Jend. Ahmad Yani No. 41 ☎ (0413) 83461 Bulukumba



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR: 188.4/2017 /Kpts.Dikbud.01/VI/2017**

TENTANG

**PENETAPAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BULUKUMBA

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka didukung dalam system pendidikan non formal yang dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (LN RI Tahun 2003 No. 78, TLN RI No. 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :
- Nama Lembaga : **YPP. AL MITRA**
- Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal
- Jenis Program : 1. Kursus Komputer
2. Kursus Menjahit
3. Kursus Mengemudi Mobil
4. Kursus Akuntansi
5. Kursus Bahasa Inggris
6. Program Profesi Satu Tahun
- Alamat : Jl. Serikaya No 8 Kelurahan Caile
Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba
- Pengelola : **MUH. BASIR, S. Kom**

- KEDUA : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- KETIGA : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada lembaga dan bantuan lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan kembali dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada tanggal : 04.01.2017

Pt. Kepala Dinas,



Drs. H. AKHMAD JANUARIS

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. : 19640112 198803 1 018

SK No. : 800/01-1/BKPSDM/2017

Tanggal : 04 Januari 2017

Tembusan disampaikan dengan hormat Kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Camat Ujungbulu
3. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Ujungbulu
4. Arsip

